



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Harta Bersama dan Kewarisan” antara :

**Rika Esas Mida binti Darmansyah**, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Ikhlas I No. 17 RT. 02 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat/ Pembanding;**

melawan

**Asmaniar binti Binu**, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 14 Januari 1947, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ikhlas II No. 07 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I/Terbanding I;**

**Reuza Dwimazla binti Darmansyah**, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 1 Qurnia Mataram RT. 002 RW. 001 Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat II/Terbanding II;**

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Riesi Sriagtula binti Darmansyah**, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Ikhlas II No. 07 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat III/Terbanding III; Penggugat 1, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miko Kamal S.H. L.L.M. Ph.D. Adi Suhendra Ritonga, S.H., C.L.A., Iman Pataonan Hasibuan, S.H.I., Muhammad Taufik, S.H., Oky Nasrul, S.H., Advokat pada Miko Kamal & Associates yang berkantor di Anggrek Building Lt.2 Jl. Permindo No.61-63 Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2018 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 Maret 2018 dengan register nomor 067/K.Kh/2018/PA.Pdg;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Pdg., tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan almarhum Darmansyah bin Sya'ban yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Darmansyah bin Sya'ban, adalah sebagai berikut:
  - Asmaniar binti Binu (Istri);

*Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rika Esas Mida binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan);
  - Reuza Dwimazla binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan);
  - Riesi Sriagtula binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan);
4. Menetapkan harta bersama almarhum Darmansyah bin Sya'ban dengan

Penggugat I (Asmaniar binti Binu), sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 271 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh satu meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 38, GS 1467 tahun 1983 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazla, Riesi Sriagtula berlokasi di Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibeli pada tahun 1983, di atasnya berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I (Asmaniar binti Binu), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rumah bapak Katik;
- Sebelah Timur dengan Jl. Ikhlas II;
- Sebelah Utara dengan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 357;
- Sebelah Selatan dengan rumah Syahrial;

4.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 64 M<sup>2</sup> (enam puluh empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 357, GS 1544 tanggal 01 Juni 1992 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazla, Riesi Sriagtula di Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibeli pada tahun 1992 dan di atas tanah tersebut sudah berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I (Asmaniar binti Binu), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rumah bapak Katik.
- Sebelah Timur dengan Jalan Ikhlas II.
- Sebelah Utara dengan Jalan Ikhlas VIII.
- Sebelah Selatan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 38;

*Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Satu unit rumah yang berdiri di atas tanah sewa tanpa sertifikat yang sudah ditempati Pewaris sejak tahun 1973 yang beralamat di Jalan Ikhlas I Nomor 17 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dan sekarang ditempati Tergugat (Rika Esas Mida binti Darmansyah bin Sya'ban), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Ikhlas I;
- Sebelah Timur dengan bapak Son;
- Sebelah Utara dengan tanah milik Kardinal;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Farida Tamrin;

4.4. Sebidang tanah seluas 307 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6316 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur dengan rencana jalan;
- Sebelah Utara dengan tanah Chairman;
- Sebelah Selatan dengan Serifikat Hak Milik 6317;

4.5. Sebidang tanah seluas 341 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6317 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur dengan rencana jalan;
- Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6316;
- Sebelah Selatan dengan Serifikat Hak Milik 6318;

4.6. Sebidang tanah seluas 308 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6318 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Sertifikat Hak Milik 6319;
- Sebelah Timur dengan rencana jalan;
- Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6317;
- Sebelah Selatan dengan rencana jalan;

4.7. Sebidang tanah luas 399 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6319 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur dengan Sertifikat Hak Milik 6318;
- Sebelah Utara dengan rencana jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;

4.8. Sebidang tanah luas 442 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6320 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dahulu dengan tanah pak Sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;
- Sebelah Timur dengan rencana jalan;
- Sebelah Utara dengan tanah pak Pen;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;

4.9. Sebidang tanah luas 271 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6323 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rencana jalan
- Sebelah Timur dengan tanah pak Pen;
- Sebelah Utara dengan rencana jalan;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah pak Sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;

*Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 4.1 sampai dengan angka 4.9 di atas, menjadi milik Penggugat 1 (Asmaniar binti Binu), dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya adalah harta warisan almarhum Darmansyah bin Sya'ban;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang menjadi harta warisan almarhum Darmansyah bin Sya'ban sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, dengan bagian masing-masing, sebagai berikut:
  - 6.1. Asmaniar binti Binu (isteri) mendapat = 15.79 %
  - 6.2. Rika Esas Mida binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan) mendapat = 28.67 %
  - 6.3. Reuza Dwimazla binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan) mendapat = 28,67 %
  - 6.4. Riesi Sriagtula binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan) mendapat 28,67 %
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta warisan pada diktum angka 5 di atas kepada para Ahli Waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada angka 6 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang di muka umum melalui kantor lelang Negara, dan hasil dari penjualan secara lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris;
8. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan

*Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Desember 2018 kepada Penggugat I dan Penggugat III/ Terbanding I dan Terbanding III, dan tanggal 14 Desember 2018 kepada Penggugat II/Terbanding II;

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 14 Desember 2018 kepada Terbanding I dan Terbanding III dan tanggal 27 Desember 2018 kepada Terbanding II, terhadap memori banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Desember 2018, sesuai dengan surat tanda terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 0437/Pdt.G/2018/PA. Pdg. pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018, dan kepada Pembanding telah pula disampaikan pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa telah pula memberi kesempatan kepada Pembanding untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 14 Desember 2018 dan kepada Terbanding I dan Terbanding III tanggal 14 Desember 2018 dan kepada Terbanding II tanggal 27 Desember 2018, Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk membaca berkas perkara sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 07 Januari 2019 sedangkan para Terbanding I, II dan III tidak pula mempergunakan haknya untuk membaca berkas perkara sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 07 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg., tanggal 16 Januari 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

*Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 15 November 2018 yang dihadiri oleh Penggugat, di luar hadir Tergugat, pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Tergugat tanggal 23 November 2018, akta banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 06 Desember 2018 tepatnya pada hari ke-13 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding adalah Pewaris Darmansyah bin Sya'ban telah meninggal dunia tanggal 22 September 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 16/AD-33/X-2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan bernama Asmaniar binti Binu, berdasarkan Petikan Buku Nikah Nomor 416/1968 tanggal 28 Desember 1968 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan meninggalkan para ahliwaris :

1. Asmaniar binti Binu/istri sebagai Penggugat I;
2. Rika Esas Mida binti Darmansyah anak perempuan, sebagai Tergugat;
3. Reuza Dwimazla binti Darmansyah, anak perempuan, sebagai Penggugat II;

*Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Riesi Sriagtula binti Darmansyah, anak perempuan, sebagai (Penggugat III);

Bahwa semasa hidup Pewaris dalam masa perkawinannya dengan Penggugat I, telah terkumpul harta, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 271 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh satu meter bujur sangkar) dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 38, GS 1467 tahun 1983 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazla, Riesi Sriagtula berlokasi di Kelurahan Andalas Barat Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibeli pada tahun 1983, di atasnya berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I, dengan batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Barat dengan rumah bapak Katik;
  - Sebelah Timur dengan Jl. Ikhlas II;
  - Sebelah Utara dengan tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor: 375;
  - Sebelah Selatan dengan rumah Syahril;
2. Sebidang tanah pekarangan, luas kurang lebih 64 M<sup>2</sup> (enam puluh empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 357, GS 1544 tanggal 01 Juni 1992 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazla, Riesi Sriagtula di Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibeli pada tahun 1992 dan di atas tanah tersebut sudah berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I. Dengan batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Barat dengan rumah bapak Katik.
  - Sebelah Timur dengan Jalan Ikhlas II.
  - Sebelah Utara dengan Jalan Ikhlas VIII.
  - Sebelah Selatan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 38;
3. Satu unit rumah yang berdiri di atas tanah sewa tanpa sertifikat yang sudah ditempati Pewaris sejak 1973 yang beralamat di jalan Ikhlas I Nomor 17 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang ditempati Rika Esas Mida. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Ikhlas I.
  - Sebelah Timur dengan bapak Son.
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Kardinal.
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Farida Tamrin;
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6316 luas 307 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan tanah Chairman;
  - Sebelah Selatan dengan Serifikat Hak Milik 6317;
5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6317 luas 341 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6316;
  - Sebelah Selatan dengan Serifikat Hak Milik 6318;
6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6318 luas 308 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan sertifikat Hak Milik 6319;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6317;
  - Sebelah Selatan dengan rencana jalan;
7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6319 luas 399 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur dengan sertifikat Hak Milik 6318;
  - Sebelah Utara dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;
8. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6320 luas 442 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah pak Sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan tanah pak Pen;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;
9. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6323 luas 271 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan
  - Sebelah Timur dengan pak Pen;
  - Sebelah Utara dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah pak Sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;
10. Bahwa keseluruhan harta sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut di atas, merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat I dengan alm. Darmansyah bin Sya'ban selama masih hidup dan membina rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan telah meninggalnya alm. Darmansyah bin Sya'ban, maka  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 merupakan hak dari Penggugat I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi harta warisan dari Alm. Darmansyah Bin Sya'ban sebagai pewaris;

*Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 menjadi harta warisan yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris sebagai harta warisan dari Alm. Darmansyah Bin Sya'ban sebagai pewaris;
13. Bahwa setelah Alm. Darmansyah bin Sya'ban meninggal dunia, Tergugat/Pembanding selalu mempermasalahkan mengenai harta yang ditinggalkan, bahkan pernah menggembok pagar rumah yang ditempati oleh Penggugat dengan rantai dan mengusir suami Penggugat III dari rumah tersebut, serta mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
14. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat I mengajukan penetapan waris dan Gugatan Harta Warisan ke Pengadilan Agama Padang terhadap seluruh ahli waris agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, namun pada tahap mediasi Tergugat meminta diselesaikan secara musyawarah dan gugatan dicabut oleh Penggugat I;
15. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 melalui Kuasa Hukum Penggugat I telah mengundang Tergugat untuk menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan, namun tidak dipenuhi oleh Tergugat;
16. Bahwa disebabkan undangan yang pertama tidak dipenuhi oleh Tergugat, pada tanggal 28 Desember 2017 melalui Kuasa Hukum Penggugat I mengundang kembali Tergugat untuk menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan, namun tidak dipenuhi juga;
17. Bahwa karena tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan, maka Para Penggugat sudah patut secara hukum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Padang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil kami Para pihak untuk

*Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Darmansyah bin Sya'ban telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Alm. Darmansyah bin Sya'ban, yaitu:
  - Asmaniar binti Binu (istri Pewaris /Penggugat I);
  - Rika Esas Mida binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan kandung Pewaris)/Tergugat;
  - Reuza Dwimazla binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan kandung Pewaris)/Penggugat II;
  - Riesi Sriagtula binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan kandung Pewaris)/Penggugat III);
4. Menetapkan harta berupa:
  - a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas Kurang lebih 271 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh satu meter bujur sangkar) dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 38, GS 1467 tahun 1983 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazia, Riesi Sriagtula berlokasi di Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibeli pada tahun 1983; di atasnya berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I, dengan batas sepadan sebagai berikut:
    - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Katik;
    - Sebelah Timur dengan Jl. Ikhlas II;
    - Sebelah Utara dengan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 375;
    - Sebelah Selatan dengan rumah Syahrial;
  - b. Sebidang tanah pekarangan, luas Kurang lebih 64 M<sup>2</sup> (enam puluh empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, GS 1544 tanggal 01 Juni 1992 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazla, Riesi Sriagtula di Kelurahan Andalas Barat,

*Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang dibeli pada tahun 1992 dan di atas tanah tersebut sudah berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rumah bapak Katik.
- Sebelah Timur dengan Jalan Ikhlas II.
- Sebelah Utara dengan Jalan Ikhlas VIII.
- Sebelah Selatan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 38;

c. Satu unit rumah yang berdiri di atas tanah sewa tanpa sertifikat yang sudah ditempati Pewaris sejak tahun 1973 yang beralamat di Jalan Ikhlas I No.17 Kelurahan Andalas Kec. Padang Timur, Kota Padang, dan sekarang ditempati Rika Esas Mida. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Ikhlas I.
- Sebelah Timur dengan bapak Son.
- Sebelah Utara dengan tanah milik Kardinal.
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Farida Tamrin;

d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6316 luas 307 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur dengan rencana jalan;
- Sebelah Utara dengan tanah Chairman;
- Sebelah Selatan dengan Serifikat Hak Milik 6317;

e. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6317 luas 341 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur dengan rencana jalan;
- Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6316;;
- Sebelah Selatan dengan Serifikat Hak Milik 6318;

*Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6318 luas 308 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan sertifikat Hak Milik 6319;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6317;
  - Sebelah Selatan dengan rencana jalan;
- g. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6319 luas 399 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur dengan Sertifikat Hak Milik 6318;
  - Sebelah Utara dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;
- h. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6320 luas 442 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Asmaniar binti Binu, istri (Penggugat I); Sebelah Barat dahulu dengan tanah pak Sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan tanah pak Pen;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;
- i. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6323 luas 271 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan
  - Sebelah Timur dengan pak Pen;
  - Sebelah Utara dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah pak sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;

*Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai harta bersama antara Penggugat I dengan Pewaris Darmansyah bin Sya'ban;

1. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari keseluruhan harta tersebut merupakan bagian Penggugat I dan menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi merupakan harta warisan yang menjadi bagian ahliwaris;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta tersebut sebagai harta warisan;
3. Membagi harta warisan tersebut kepada masing-masing ahliwaris sesuai aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat/Pembanding menolak semua alasan/dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding karena Tergugat/Pembanding tidak merasa ada permasalahan warisan yang harus diselesaikan di pengadilan sebab Tergugat/Pembanding tidak pernah mengambil hak para Penggugat/para Terbanding yang ditinggalkan pewaris Darmansyah, dan posita angka 6 huruf a dan b adalah gugatan yang tidak jelas, obyek apa yang menjadi gugatan para Penggugat/para Terbanding karena Tergugat/ Pembanding tidak ada sama sekali menguasai harta dan tidak ada memegang sertifikatnya;

Bahwa apa yang digugat oleh Para Penggugat/para Terbanding malah sebaliknya bahwa apa yang menjadi obyek gugatan saat ini dikuasai oleh Penggugat I/Terbanding I dan rumah yang ada pada posita angka 6 huruf a yang ditempati Tergugat/Pembanding sekarang ternyata setelah

*Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris meninggal dunia, rumah tersebut disewakan sebagian tanpa memberi tahukan kepada Tergugat/Pembanding sebagai ahliwaris, begitu juga rumah pada posisi huruf b juga disewakan tanpa memberi tahu kepada Tergugat/Pembanding, dan para Penggugat/para Terbanding tidak menjelaskan sertifikat harta yang dikuasai oleh para Penggugat/para Terbanding tersebut dan sengaja dikaburkan sehingga seolah-olah Tergugat/Pembanding yang menguasainya;

Bahwa mengenai bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sewa tanpa sertifikat di jalan Ikhlas Nomor 17 RT 02 RW 09, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, benar Tergugat/Pembanding yang menempati sejak tahun 2000 atas persetujuan kedua orang tua sebelum Pewaris meninggal dunia bahkan rumah tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat/Pembanding dan terhadap rumah tersebut telah Tergugat/Pembanding lakukan perbaikan, perawatan dan membayar sewa tanah tersebut sebesar 2,5 mas per-tahun serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama ini;

Bahwa menurut Tergugat/Pembanding posita angka 6 huruf d sampai dengan huruf i, gugatannya tidak tepat atau salah alamat di mana seolah-olah Tergugat/Pembanding yang menguasai tanah tersebut dan sengaja tidak dicantumkan siapa yang menguasai sertifikat tersebut, padahal Tergugat/Pembanding tidak menguasai sertifikat dan minta pembagian waris, sementara obyek tidak ada di tangan Tergugat/Pembanding, seakan-akan para Penggugat/para Terbanding menggugat dirinya sendiri;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak setuju bahwa obyek angka 6 (enam) huruf d sampai dengan huruf i dengan cara pembagian tersebut dengan alasan bahwa semasa hidup Pewaris, Tergugat/Pembanding pernah diberi sertifikat tanah yang berlokasi di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, hal ini diketahui oleh para Penggugat/para Terbanding dan telah disuruh dibalik nama oleh Pewaris kepada nama Tergugat/Pembanding, dan kebetulan sewaktu Pewaris masih hidup, Penggugat III/Terbanding III menawarkan bahwa akan menolong

*Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus balik nama sertifikat tersebut sehingga sertifikat asli diserahkan kepadanya, dan setelah ditanyakan kepada Penggugat III/Terbanding III tentang pengurusan balik nama tersebut, Penggugat III/Terbanding III menjawab masih dalam proses pengurusan dan sampai sekarang Penggugat III/Terbanding III tidak pernah menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada Tergugat Pembanding;

II  
Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia sampai saat ini Tergugat/Pembanding tidak tahu keberadaan sertifikat tersebut dan tidak ada kabar beritanya dari Penggugat III/Terbanding III malah sekarang dia bersekongkol menggugat Tergugat/Pembanding dan ingin pula membagi hak Tergugat/Pembanding yang telah diberikan Pewaris kepada Tergugat/Pembanding sewaktu Pewaris masih hidup, oleh karena demikian Tergugat/Pembanding merasa ditipu, dikhianati oleh Penggugat III/Terbanding III yang sampai saat ini tidak bersedia mengembalikan sertifikat tersebut kepada Tergugat/Pembanding;

Bahwa mengenai warisan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dan tidak perlu dibagi sekarang karena akan timbul permusuhan dan perpecahan di antara ahliwaris bersaudara apalagi Penggugat I/Terbanding I sekarang telah berusia 71 tahun dan tidak pantas Tergugat/Pembanding meminta bagian selagi Penggugat I/Terbanding I masih hidup dan untuk apa harta tersebut bagi Penggugat I/Terbanding I, apalagi Penggugat I/Terbanding I mempunyai gaji pensiun dari Pewaris;

Berdasarkan alasan dan bantahan dalam jawaban Tergugat/Pembanding di atas, maka Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, menolak seluruh gugatan para Penggugat/para Terbanding dan Penggugat III/Terbanding III segera mengembalikan sertifikat yang telah diperuntukkan kepada Tergugat/Pembanding diserahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk dilakukan balik nama sebagai legalitas hak kepemilikan;

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat/Pembanding tersebut, para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya para Penggugat/para Terbanding telah mengundang/memanggil Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2017 dan tanggal 28 Desember 2017 namun Tergugat/Pembanding tidak memenuhi undangan/panggilan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan Para Penggugat/para Terbanding oleh para Penggugat/para Terbanding, dan gugatan ini tidak akan diajukan apabila Tergugat/Pembanding memenuhi undangan/panggilan para Penggugat/para Terbanding untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Bahwa Tergugat/Pembanding yang mengatakan gugatan *a quo*, salah alamat, tidaklah benar karena sesuai ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, ahliwaris yang satu dapat mengajukan permintaan pembagian harta warisan kepada ahliwaris yang lain, dan apabila ada di antara ahliwaris tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan dan hal ini sebagai bukti kepatuhan kepada ajaran Islam dan aturan yang berlaku;

Bahwa jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah memberikan sertifikat tanah yang berlokasi di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, harta tersebut masih berstatus sebagai Harta Bersama Perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat I/Terbanding I, dan memang benar bahwa Pewaris semasa hidupnya memberikan masing-masing satu sertifikat Hak Milik kepada Tergugat/Pembanding posita angka 6 huruf d, Penggugat II angka 6 huruf e, Penggugat III angka 6 huruf g namun karena belum sempat diaktakan dan dibaliknamakan kepada masing-masing ahliwaris sehingga masih tetap atas nama Pewaris, hal ini belum dapat dibuktikan dengan hibah atau warisan;

Bahwa para Penggugat/para Terbanding menolak dalil Tergugat/Pembanding yang keberatan untuk membagi harta warisan tersebut karena pembagian warisan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk menghindari perselisihan dan perpecahan di antara para ahliwaris;

*Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



Bahwa duplik Tergugat/Pembanding pada pokoknya keberatan dan menolak dalil-dalil replik para Penggugat/para Terbanding karena belum pernah dilakukan pembicaraan pembagian warisan oleh para Penggugat/para Terbanding kepada Tergugat/Pembanding dan semenjak Pewaris meninggal dunia, Tergugat/Pembanding tidak pernah bertemu khusus atau bermusyawarah secara kekeluargaan layaknya anak dengan orang tua untuk membicarakan tentang warisan dan selaku anak berhak tahu tentang warisan peninggalan orang tua Tergugat/Pembanding tersebut;

Bahwa alat bukti para Penggugat/para Terbanding, berupa alat bukti tertulis, 1. fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding, 2. fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 357 atas nama para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, 3. Fotocopy Surat izin pemakaian tanah antara Nurana, Syofyan, syofinar, Dasril Nasya dan Marlis dengan Pewaris tanggal 14 Januari 1973, 4. sertifikat Hak Milik Nomor 6316 atas nama Pewaris, 5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6317 atas nama Pewaris, 6. fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6318 atas nama Pewaris, 7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6319 atas nama Pewaris, 8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6320 atas nama Pewaris, 9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6323 atas nama Pewaris, 10. Fotocopy akta nikah atas nama Pewaris dengan Penggugat I/Terbanding I, 11. Ranji keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Andalas tanggal 15 Agustus 2014, 12. Surat keterangan Kematian Nomor 40/D-33/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Lurah Andalas, 13. Surat undangan/panggilan Nomor 195/MK&A/KH/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan kedua, Nomor 199/MK&A/KH/XII/2017, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis tingkat pertama dan telah bermaterai cukup;

Bahwa di samping bukti tertulis, para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan para saksi, pertama bernama Kardinal R. bin Malin, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia

*Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2013 dan meninggalkan ahliwaris Para Penggugat dan Tergugat, setahu saksi tidak ada ahliwaris yang lain, setahu saksi Pewaris meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan rumah di beberapa tempat, saksi kedua, bernama Nazaruddin Nas di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pewaris yang bernama Darmansyah bin sya'ban telah meninggal dunia pada tahun 2013, meninggalkan ahliwaris para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan setahu saksi tidak ada ahliwaris yang lain dan mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah di beberapa tempat di Kota Padang;

Bahwa alat bukti tertulis Tergugat/Pembanding berupa kwitansi pembayaran sewa tanah di jalan Ikhlas nomor 17 RT 02 Rw 09 Kelurahan Andalas dan surat izin pemakaian tanah di alamat tersebut di atas. Disamping itu telah pula mengemukakan para saksi, pertama bernama H. Basri Latif bin B. Latif, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit dan meninggalkan ahliwaris yaitu para Penggugat/para Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada ahliwaris yang lain, Pewaris meninggalkan harta berupa tanah dan rumah antara lain, di jalan Ikhlas nomor 17 Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur yang berdiri di atas tanah sewa. Saksi kedua bernama M. Al Ahsan bin Nurdin Wahab, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan juga kenal dengan semua ahliwarisnya yaitu para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Pewaris meninggalkan harta tanah dan bangunan rumah di beberapa tempat di Kota Padang. Saksi ketiga bernama Ismet Muhammad bin Maksum di bawah sumpahnya menerangkan bahwa di samping kenal dengan Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2013, dan meninggalkan beberapa harta berupa tanah dan bangunan rumah dan juga mengetahui bahwa rumah yang berlokasi di jalan Ikhlas Nomor 17 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, pernah direnovasi dan saksi diminta untuk membuat kamar tambahan, kamar mandi, memperbaiki bagian

*Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang telah rusak, serta mengecat ulang, mengganti keramik rumah tersebut;

Bahwa saksi ke empat bernama Neng Salmi, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan juga kenal dengan seluruh ahliwarisnya yaitu para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding, saksi mengetahui pula harta peninggalan pewaris berupa tanah dan bangunan rumah di beberapa tempat dan tidak pernah mendengar bahwa Pewaris pernah berpesan tentang pembagian harta peninggalan;

Bahwa untuk memastikan kondisi obyek di lapangan, Majelis telah melakukan Persidangan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 dengan kondisi riil adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 271 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh satu meter bujur sangkar) dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 38, GS 1467 tahun 1983 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazia, Riesi Sriagtula berlokasi di Kelurahan Andalas Barat Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibeli pada tahun 1983, di atasnya berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I, dengan batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Barat dengan rumah bapak Katik;
  - Sebelah Timur dengan Jl. Ikhlas II;
  - Sebelah Utara dengan tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor: 375;
  - Sebelah Selatan dengan rumah Syahril;
- b. Sebidang tanah pekarangan, luas kurang lebih 64 M<sup>2</sup> (enam puluh empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 357, GS 1544 tanggal 01 Juni 1992 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazla, Riesi Sriagtula di Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibeli pada tahun 1992 dan di atas tanah tersebut sudah berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I. Dengan batas sepadan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan rumah bapak Katik.
  - Sebelah Timur dengan Jalan Ikhlas II.
  - Sebelah Utara dengan Jalan Ikhlas VIII.
  - Sebelah Selatan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 38;
- c. Satu unit rumah yang berdiri di atas tanah sewa tanpa sertifikat yang sudah ditempati Pewaris sejak 1973 yang beralamat di Jalan Ikhlas I Nomor 17 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dan sekarang ditempati Rika Esas Mida. Dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan Jalan Ikhlas I.
  - Sebelah Timur dengan bapak Son.
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Kardinal.
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Farida Tamrin;
- d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6316 luas 307 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan tanah Chairman;
  - Sebelah Selatan dengan Sertifikat Hak Milik 6317;
- e. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6317 luas 341 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6316;
  - Sebelah Selatan dengan Sertifikat Hak Milik 6318;
- f. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6318 luas 308 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan sertifikat Hak Milik 6319;

*Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6317;
  - Sebelah Selatan dengan rencana jalan;
- g. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6319 luas 399 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur dengan sertifikat Hak Milik 6318;
  - Sebelah Utara dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;
- h. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6320 luas 442 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah pak Sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan tanah pak Pen;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;
- i. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 6323 luas 271 M<sup>2</sup> atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan
  - Sebelah Timur dengan tanah pak Pen;
  - Sebelah Utara dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah pak Sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap apa-apa yang digugat oleh para Penggugat/para Terbanding telah berdasarkan ketentuan hukum dan merupakan wewenang dan kompetensi Pengadilan Agama karena Pewaris yang bernama Darmansyah bin Sya'ban benar telah meninggal dunia, meninggalkan ahliwaris yang sah yang masih hidup dan di

*Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu meninggalkan pula Harta Bersama dan warisan yang belum pernah dibagi secara hukum *faraidh* Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi latarbelakang gugatan para Penggugat/para Terbanding adalah setelah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 22 September 2013, Tergugat/Pembanding selalu memperlakukan mengenai harta yang ditinggalkan oleh Pewaris bahkan pernah menggembok pagar rumah yang ditempati Penggugat dengan rantai dan mengusir suami Penggugat III/suami Terbanding III dari rumah tersebut serta mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, peristiwa ini tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding di dalam sidang jawaban, dan hal itu dianggap sebagai pengakuan Tergugat/Pembanding di depan sidang sedangkan pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bantahan dan keberatan Tergugat/Pembanding di dalam jawabannya mendalilkan bahwa sebelumnya, perkara yang sama pernah diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding tetapi berakhir dengan dicabut dan sekarang muncul kembali sedangkan nasehat Majelis Hakim ketika itu untuk diselesaikan secara kekeluargaan hal ini tidak pernah dijalankan, maka hal ini bertentangan dengan fakta karena Tergugat/Pembanding pernah dipanggil sebanyak dua kali masing-masing tanggal 18 dan 28 Desember 2017 guna untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak pernah digubris oleh Tergugat/Pembanding, hal ini membuktikan bahwa adanya usaha para Penggugat/para Terbanding untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menolak semua alasan/dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding karena Tergugat/ Pembanding merasa tidak ada permasalahan warisan yang harus diselesaikan di pengadilan. Dalam hal ini Tergugat lupa bahwa Tergugat/Pembanding pernah menggembok pagar rumah, mengusir suami Penggugat III/suami Terbanding III, mengancam dan akan melaporkan Penggugat

*Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Terbanding III ke pihak yang berwajib, ini namanya adalah permasalahan yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/Terbanding tidak jelas dan sangat membingungkan karena Tergugat/Pembanding tidak menguasai harta dan tidak pula memegang sertifikat kenapa Tergugat/Pembanding diajukan sebagai Tergugat/Pembanding. Menguasai atau tidak menguasai harta tidak menjadi penghalang menurut hukum diajukannya gugatan pembagian waris karena tujuan diajukannya gugatan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atau yang mungkin akan timbul di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menolak posita angka 6 huruf d sampai dengan huruf i karena gugatan salah alamat seolah-olah Tergugat/Pembanding yang menguasai tanah tersebut dan secara nyata para Penggugat/para Terbanding menggugat dirinya sendiri sehingga Tergugat/Pembanding tidak setuju dengan cara pembagian tersebut karena Tergugat/Pembanding pernah diberi satu sertifikat oleh Pewaris semasa masih hidup yaitu tanah yang berlokasi di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang untuk segera membaliknamakan. Pembagian harta waris bukan berdasarkan persetujuan akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum *faraidh* Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para Penggugat/para Terbanding di dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sekarang untuk membagi warisan karena akan timbul permusuhan dan perpecahan di antara para ahliwaris. Dalam hal ini kenyataan dan kebenarannya malah menjadi terbalik karena tidak diselesaikan masalah harta warisan tersebut secara hukum, akan menimbulkan perpecahan dan perebutan harta dan sebagai kenyataannya telah terjadi perbuatan gembok menggembok yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding bahwa kebutuhan Penggugat I/Terbanding I, sehari-hari telah lebih dari cukup dengan

*Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji pensiun setiap bulan ditambah lagi dengan gaji pensiun Pewaris dan untuk kesehatan telah cukup dengan askes BPJS. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa pembagian warisan tersebut bukan untuk kepentingan Penggugat I/Terbanding I semata akan tetapi terlebih lagi untuk kepentingan bersama antara para ahliwaris sepeninggal Penggugat I/Terbanding I nantinya karena gejala perpecahan tersebut telah terlihat di semasa hidupnya Penggugat I/Terbanding I apalagi setelah Penggugat I/Terbanding I sudah tiada nantinya;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya para Penggugat/para Terbanding menerangkan bahwa, Tergugat/Pembanding telah diundang/dipanggil sebanyak dua kali sebagaimana pertimbangan tersebut di atas untuk menyelesaikan masalah kewarisan ini secara kekeluargaan namun Tergugat/Pembanding tidak menggubrisnya. Dalam hal ini membuktikan bahwa adanya suatu iktikad baik dari para Penggugat/para Terbanding untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak disambut secara baik oleh Tergugat/Pembanding hingga akhirnya diajukan gugatan perkara *a quo* ke pengadilan;

Menimbang, bahwa masalah pemberian Pewaris terhadap satu sertifikat tanah yang berlokasi di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang kepada Tergugat/Pembanding harus punya dasar hukum seperti hibah dan atau putusan pengadilan. Dalam hal ini bahwa hibah menghibah atau wasiat dari orang tua harus adanya persetujuan dari ahliwaris yang lain dan apalagi harta tersebut masih bersifat Harta Bersama Perkawinan antara kedua orang tua dari ahliwaris dan harus dengan persetujuan dari Penggugat I/Terbanding I sebagai istri dari Pewaris dan bila tidak ada persetujuan, maka harta tersebut harus dibagi secara hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat/Pembanding pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya karena tidak pernah dilakukan pembicaraan tentang pembagian warisan oleh para Penggugat/para Terbanding, jangankan permintaan untuk membicarakan masalah

*Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, membicarakannya saja belum pernah. Dalam hal ini bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengira bahwa panggilan dua kali kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan di atas, adalah langkah-langkah yang telah ditempuh oleh para Penggugat/para Terbanding untuk menyelesaikan masalah kewarisan *a quo* secara kekeluargaan namun Tergugat/Pembanding tidak menggubrisnya sehingga dengan demikian alasan Tergugat/Pembanding bingung menghadapi kasus ini tidak beralasan hukum karena telah terurai secara rinci di dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding berupa bukti-bukti tertulis, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis tingkat pertama, telah dinazegelen dan bermaterai cukup sehingga telah memenuhi syarat-syarat pembuktian secara formil dan materil untuk mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding dan Majelis Hakim telah melakukan pula Persidangan Setempat (*descente*) guna mencocokkan obyek-obyek sengketa yang tertera di dalam gugatan dengan kenyataan di lapangan dan ternyata telah cocok;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding telah mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding karena keterangan saksi yang satu dengan lainnya telah terdapat kesesuaian yang sama-sama mengindikasikan kebenaran tentang Pewaris, para ahliwaris dan obyek-obyek sengketa harta waris yang disengketakan sehingga Majelis Hakim banding berkeyakinan tentang fakta yang terungkap di dalam persidangan tingkat pertama dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding berupa kwitansi pembayaran sewa tanah setiap tahun yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dan Surat Perjanjian tentang sewa menyewa tanah tempat berdirinya bangunan yang sekarang ditempati

*Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding telah mendukung pula kebenaran tentang adanya salah satu obyek perkara yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebanyak empat orang tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding malah mendukung tentang kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding tentang kondisi Pewaris, para ahliwaris dan obyek-obyek sengketa waris serta ditambah dengan inisiatif Tergugat/Pembanding untuk merawat dan merenovasi salah satu obyek yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding namun semua itu tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bagian masing-masing ahliwaris yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu bagian dari ahliwaris Asmaniar binti Binu sebagai istri, sejumlah 15,79 % dan untuk ahliwaris sebagai anak-anak perempuan dari Pewaris, terdapat kekeliruan bagian masing-masing yaitu Rika Esas Mida, Reuza Dwimazla dan Riesi Sriagtula masing-masingnya memperoleh 28,67 %, ketika dikalikan 3 (tiga), dan ditambah dengan bagian ahliwaris Asmaniar binti Binu, ternyata berjumlah 101,8 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekeliruan tersebut perlu dibetulkan kembali sebagaimana mestinya yaitu bagi ahliwaris Asmaniar binti Binu sebagai istri tetap memperoleh bagian sejumlah 15,79 %, Rika Esas Mida binti Darmansyah sejumlah 28,07 %, Reuza Dwimazla binti Darmansyah sejumlah 28,07 % dan bagi Riesi Sriagtula binti Darmansyah sejumlah 28,07 %, jumlah 100%, sehingga dengan demikian diktum putusan tingkat pertama harus diubah sesuai dengan pertimbangan dan perhitungan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan dan putusan pembagian Harta Bersama dan gugatan mal waris Nomor 0437/Pdt.G/2018/PA.Pdg sangat tidak berdasar karena

*Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *grondslog van de lis* sebagaimana Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan tidak punya dasar adalah alasan yang keliru karena dasar dari gugatan waris tersebut adalah adanya Pewaris, adanya ahliwaris, adanya harta waris dan nyata bahwa Pewaris telah meninggal dunia dan antara Pewaris dengan ahliwaris punya hubungan darah atau perkawinan, adanya harta peninggalan, dari harta bawaan dan bagian dari Harta Bersama Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dan semua unsur tersebut telah terpenuhi oleh gugatan para Penggugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga telah terpenuhi dengan dibuktikannya suatu hak dan peristiwa dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti surat ditambah keterangan para saksi sehingga tidak ada alasan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat dibuktikan;

Bahwa Pembanding tidak pernah mengambil hak para Terbanding atas harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris dan tidak ada yang merasa dirugikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa persoalan ambil mengambil terhadap harta warisan pada saat sekarang ini memang belum ada akan tetapi sudah ada gejala ke arah itu berdasarkan peristiwa-peristiwa pada masa lalu sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menjaga dari hak masing-masing ahliwaris untuk ke depannya, tidak ada larangan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada dasarnya tidak keberatan dengan putusan tingkat pertama dan menolak dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka kontra memori banding tersebut tidak ada yang perlu

*Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi karena semua maksud dan tujuan para Terbanding telah dianggap tertampung di dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan perbaikan diktum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara di tingkat pertama seharusnya dibebankan kepada pihak yang kalah namun dalam perkara *a quo*, masing-masing para Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan yang sama, maka biaya di tingkat pertama dihukumkan secara tanggung renteng dan biaya di tingkat banding dihukumkan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriah, dengan perbaikan diktum sehingga selengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan almarhum Darmansyah bin Sya'ban yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013 sebagai Pewaris;
  3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Darmansyah bin Sya'ban, adalah sebagai berikut:
    - Asmaniar binti Binu (Istri);
    - Rika Esas Mida binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan);
    - Reuza Dwimazla binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan);

*Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riesi Sriagtula binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan);

4. Menetapkan harta bersama almarhum Darmansyah bin Sya'ban dengan Penggugat I (Asmaniar binti Binu), sebagai berikut:

a. Sebidang tanah pekarangan seluas 271 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh satu meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 38, GS 1467 tahun 1983 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazla, Riesi Sriagtula berlokasi di Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibeli pada tahun 1983, di atasnya berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I Asmaniar binti Binu), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rumah bapak Katik;
- Sebelah Timur dengan Jl. Ikhlas II;
- Sebelah Utara dengan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 357;
- Sebelah Selatan dengan rumah Syahrial;

b. Sebidang tanah pekarangan seluas 64 M<sup>2</sup> (enam puluh empat meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 357, GS 1544 tanggal 01 Juni 1992 atas nama Asmaniar, Rika Esas Mida SE, Reuza Dwimazia, Riesi Sriagtula di Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dibeli pada tahun 1992 dan di atas tanah tersebut sudah berdiri satu unit rumah yang ditempati Penggugat I (Asmaniar binti Binu), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rumah bapak Katik.
- Sebelah Timur dengan Jalan Ikhlas II.
- Sebelah Utara dengan Jalan Ikhlas VIII.
- Sebelah Selatan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 38;

c. Satu unit rumah yang berdiri di atas tanah sewa tanpa sertifikat yang sudah ditempati Pewaris sejak tahun 1973 yang beralamat di Jalan Ikhlas I No.17 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur,

*Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kota Padang, dan sekarang ditempati Tergugat (Rika Esas Mida binti Darmansyah bin Sya'ban), dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Ikhlas I;
- Sebelah Timur dengan bapak Son;
- Sebelah Utara dengan tanah milik Kardinal;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Farida Tamrin;

d. Sebidang tanah seluas 307 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6316 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur dengan rencana jalan;
- Sebelah Utara dengan tanah Chairman;
- Sebelah Selatan dengan Serifikat Hak Milik 6317;

e. Sebidang tanah seluas 341 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 6317 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur dengan rencana jalan;
- Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6316;
- Sebelah Selatan dengan Serifikat Hak Milik 6318;

f. Sebidang tanah seluas 308 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6318 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Sertifikat Hak Milik 6319;
- Sebelah Timur dengan rencana jalan;

*Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



- Sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik 6317;
  - Sebelah Selatan dengan rencana jalan;
- g. Sebidang tanah luas 399 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6319 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur dengan Sertifikat Hak Milik 6318;
  - Sebelah Utara dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;
- h. Sebidang tanah luas 442 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6320 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dahulu dengan tanah pak Sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;
  - Sebelah Timur dengan rencana jalan;
  - Sebelah Utara dengan tanah pak Pen;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik adat;
- i. Sebidang tanah luas 271 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 6323 atas nama Darmansyah terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rencana jalan
  - Sebelah Timur dengan pak Pen;
  - Sebelah Utara dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah pak Sabirin (alm), sekarang tidak diketahui;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 4.1 sampai dengan angka 4.9 di atas, menjadi milik

*Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



Penggugat 1 (Asmaniar binti Binu), dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya adalah harta warisan almarhum Darmansyah bin Sya'ban;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang menjadi harta warisan almarhum Darmansyah bin Sya'ban sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, dengan bagian masing-masing, sebagai berikut:
  - a. Asmaniar binti Binu (isteri) mendapat = 15.79 %
  - b. Rika Esas Mida binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan) mendapat = 28.07 %
  - c. Reuza Dwimazla binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan) mendapat = 28,07 %
  - d. Riesi Sriagtula binti Darmansyah bin Sya'ban (anak perempuan) mendapat 28,07 %;
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta warisan pada diktum angka 5 di atas kepada para Ahli Waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada angka 6 (enam) di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang di muka umum melalui kantor lelang Negara, dan hasil dari penjualan secara lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing seperti tersebut pada angka 6 (enam) di atas;
8. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh

*Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang terdiri dari **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam**, dan **Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Rahmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Husni Syam**

**Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rahmita, S.Ag.**

### Perincian Biaya :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses  | Rp139.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00                                    |
| 3. Biaya Meterai | Rp 6.000,00                                    |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk Salinan

Panitera

**Drs. H. MISBAHUL MUNIR, S.H.,M.H.**

*Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 37 dari 36 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)